

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seseorang yang beruntung mendapatkan sejumlah harta pada hakekatnya hanya menerima titipan sebagai amanat untuk disalurkan sesuai dengan kehendak pemilik aslinya, yaitu Allah SWT. Kosekuensi manusia kepada-Nya dititipkan harta tersebut harus memenuhi ketetapan atau aturan Allah SWT baik dalam pengembangan maupun dalam penggunaannya, antara lain ada kewajiban yang dibebankan kepada pemiliknya untuk mengeluarkan zakat guna kesejahteraan masyarakat dan ada ibadah maliyah sunnah seperti sedekah dan infak.¹

Zakat adalah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukunslam. Dengan zakat, di samping ikrar tauhid (syahadat) dan shalat, seseorangbarulah sah masuk kedalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya.²

Menurut istilah fiqih Zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada kelompok tertentu dengan berbagai syarat tertentu.³ Dalam UU RI No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat,dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorangmuslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim

¹Saefudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, Cet. Pertama, 2012, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, hlm. 1

²Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Litera Antar Nusa, Cet 7, Jakarta, 2004, hlm. 3.

³ Muh. Rifa'i, dkk, *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar*, Toha Putra, Semarang 1978, hlm. 123.

sesuai dengan ketentuan agama yang diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁴

Sebab zakat mempunyai kedudukan yang penting, karena ia mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai ibadah *mahdhah fardiyah* (individual) kepada Allah untuk mengharmoniskan hubungan vertikal kepada Allah, dan sebagai ibadah *mu'amalah ijtima'iyah* (sosial) dalam menjaga hubungan horizontal sesama manusia.⁵ Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi *habl min Allah* dan *habl min al-Nas*, maka pensyari'atan zakat dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan terutama nasib mereka yang lemah.⁶

Kewajiban zakat memiliki beberapa keutamaan yang menempatkan zakat pada kedudukan yang istimewa dalam Islam, diantaranya adalah disandingkannya penyebutan zakat dengan shalat dalam al-Qur'an, di 27 tempat. Ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan zakat dalam Islam. Seperti kata Abu Bakar Ash Shiddiq ketika akan memerangi orang-orang yang menolak zakat “Demi Allah sungguh aku akan memerangi orang-orang yang memisahkan kewajiban shalat dan zakat, karena kitab Allah telah menyatakan demikian”.⁷

⁴ Saifudin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, CV. Bima Sejati, Semarang, 2000, hlm. 81

⁵ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Cet. I Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 65.

⁶ K.N. Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Cet. I Surabaya: al-Ikhlas, 1995, hlm. 26.

⁷ Tim Institut Manajemen Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta : Institut Manajemen

Dengan diwajibkannya zakat nyatalah bahwa pemilikan harta bukanlah mutlak tanpa adanya ikatan-ikatan syari'at. Tapi di dalam hak milik itu ada suatu tugas sosial yang wajib ditunaikan sesuai dengan kedudukan manusia sebagian khalifah sejalan dengan ayat Al-Qur'an, al-Hadid, 57:7

وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ^ص

Artinya: *Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah Telah menjadikan kamu menguasainya. (Q.S. Al-Hadid, 57:7).*⁸

Menurut bahasa zakat artinya bertambah dan berkembang dengan pesat disebut zakat sehingga dikatakan *zakkaa az-zar'u* (tanaman itu tumbuh atau berkembang) jika tanaman tersebut tumbuh dan berkembang. Adapun menurut istilah, zakat adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala dengan cara mengeluarkan kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan menurut syariat islam dan diberikan kepada golongan atau pihak tertentu.⁹ Allah Ta'ala berfirman dalam QS. Ar-Rum: 39 yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ^ص وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: *Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai*

Zakat, 2002, hlm. 29.

⁸Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Gema Risalah Press.

⁹ Syaihk Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fatwa-Fatwa Zakat*, Penerjemah: Suharlan, Lc, Fitya Amaliy, Lc, Suratman, Lc. Cetatan Pertama, Jakarta: Penerbit Darus Sunnah Pres Timur, 2008, hlm: 2

keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (QS. Ar-Rum: 39)¹⁰

Adapun mengenai persyaratan terhadap orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat kekayaan (harta) mereka itu, khususnya pada zakat kekayaan anak-anak serta orang gila para ulama berbeda pendapat, karena tidak adanya dalil dari al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi yang memberikan keterangan (*dalil*) yang jelas. Namun para ulama hanya memberikan penafsiran dan fatwa (*istinbath*) mereka terhadap dalil-dalil yang sudah ada, yang diantaranya zakat mempunyai beberapa syarat. Diantaranya merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nishab dan haulnya, dan ditambahkan dengan niat yang menyertai pelaksanaan zakat.¹¹

Sehingga untuk memenuhi salah satu rukun Islam tersebut, maka semua ulama sepakat bahwa. Benda-benda yang wajib dizakati ada empat macam, sebagai berikut:

1. Binatang ternak;
2. Dua mata uang (emas dan perak);
3. Barang dagangan;
4. Barang yang dapat disimpan dan ditakar, seperti buah-buahan dan tanaman dengan sifat tertentu.

¹⁰Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Gema Risalah Press.

¹¹Wahbah al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Terj. Agus Efendi dan Bahrudin Fannany, Cet. I (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 1993), hlm. 98.

Para imam sepakat bahwa zakat diwajibkan kepada orang Islam yang merdeka, baligh dan berakal sehat. Mereka berbeda pendapat tentang kewajiban zakat bagi budak *mukatab*. Hanafi berpendapat, wajib zakat sepersepuluh atas tubuh-tumbuhan milik *mukatab*, tidak pada hartanya yang lain.¹² Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat tidak diwajibkan zakat atas budak *mukatab*.¹³

Bahwa pada dasarnya kekayaan yang dimiliki budak *mukatab* tidaklah berkembang. Dalam menentukan rincian *al-Amwaal az-Zakawiyyah* terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagai contoh, Imam Malik dan Imam Syafi'i mengemukakan bahwa yang dikenakan zakat dari jenis tumbuh-tumbuhan ialah semua yang dijadikan bahan makanan pokok dan tahan lama. Imam Ahmad merumuskan bahwa buah-buahan dan biji-bijian yang dimakan oleh manusia yang lazim ditakar dan disimpan, serta telah memenuhi persyaratan zakat harus dikeluarkan zakatnya. Imam Abu Hanifah merumuskan bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah semua hasil bumi tadah hujan atau dengan upaya penyiraman, kecuali kayu-kayuan dan rumput-rumputan. Hasil bumi berupa kapas, tercatat, merupakan pendapat Abu Yusuf sebagai salah satu yang dikenakan zakat. Abu Hanifah dan Imam Ahmad mengkategorikan madu dalam kelompok hasil pertanian yang dikenakan zakat.¹⁴

¹²Syaikh al-Allamah Muhammad, *Rahmah al-Ummah Fi Ikhtilaf al-A'imma*, Diterjemahkan oleh 'Abdullah Zaki Alkaf, Cet. Kedua, 2004, Bandung: Hasyimi, hlm: 125.

¹³Ibid, hlm: 125.

¹⁴ KH. Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. I, 2002, hlm. 3

Adapun beberapa pendapat tentang kekayaan yang wajib zakat berpendapat sebagai berikut:

1. Rasulullah telah menentukan kekayaan-kekayaan yang wajib zakat, tetapi tidak memasukkan ke dalamnya harta benda yang dieksploitasi atau yang disewakan seperti gedung, binatang, alat-alat dan lain-lain. Yang perinsip adalah bahwa pada dasarnya manusia ini bebas beban, prinsip itu tidak dapat dilanggar begitu saja tanpa nash yang benar dari Allah dan Rasul, sedangkan nash seperti itu dalam masalah ini tidak ada.
2. Hal itu didukung oleh kenyataan bahwa para ulama fiqh dalam berbagai masa dan asal tidak pernah mengatakan bahwa hal itu wajib zakat. Bila mereka pernah mengatakan demikian tentu akan sampai kepada kita.
3. Bahkan mereka hanya mengatakan sebaliknya, yaitu bahwa rumah tinggal, alat-lat kerja, hewan tunggangan dan perabot rumah tangga tidak wajib zakat.¹⁵

Dari data itu jelas bahwa sebenarnya mereka berpendapat bahwa pabrik tidaklah wajib zakat bagaimanapun besar produksinya, bangunan juga demikian bagaimanapun menjulangnya kelangit, mobil, kapal terbang dan kapal dagang pun demikian berapun besar pendapatan yang dihasilkannya.¹⁶

¹⁵Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Cet. Kelima, 2001, hlm: 435.

¹⁶Ibid, hlm: 436.

Madzhab Zahiri terkemuka, Ibnu Hazm didukung oleh Syaukani dan Sadik Hasan Khan berpendapat bahwa kekayaan dagang, buahan, dan buahan segar tidak wajib zakat. Pendapat lain juga datang dari ar-Raudza an-Nadiyya yang menyatakan bahwa pewajib zakat atas kekayaan yang diyakini tidak wajib zakat, misalnya rumah, barang tak bergerak, hewan dan lain-lain, semata-mata karena disewakan tidak diperdagangkan materinya, adalah pendapat yang tidak pernah kita dengar muncul pada kurun pertama Islam yang merupakan kurun terbaik dan kemudian pada kurun/masa berikutnya, apalagi bila hendak didengar landasannya dari kitab sunnah.¹⁷

Alasan lain yang mereka pakai, bahwa kekayaan seorang muslim pada dasarnya sangat suci, yang pada dasarnya pula berarti harus bebas dari kewajiban apa pun. Berdasarkan hal itu tidaklah benar apabila kita membebani suatu kekayaan dengan suatu kewajiban sedangkan Allah maupun Rasul-Nya tidak membenkannya. Seperti diketahui perdagangan pada zaman Rasul meliputiuti semua barang yang biasa diperjual-belikan, tetapi tidak pernah terdapat satu hadist yang member petunjuk tentang wajibnya zakat atas perdagangan. Mereka mengatakan bahwa dua hadist yang berasal dari Samra dan Abu Dzar tidak memperoleh satu pun landasan untuk mengatakannya lemah, terutama sekali mengenai kewajiban yang secara menyeluruh menjadi beban.¹⁸

¹⁷ *Ar-Raudhah*, jilid 1, hlm: 194.

¹⁸ *Ibid*, jilid 1, hlm: 192-193

Orang-orang yang banyak berhubungan dengan fikih tetapi tidak sampai mendalaminya benar barangkali banyak yang merasa bahwa rumah-rumah yang disewakan dan sejenisnya yang memberikan keuntungan dan pendapatan yang terus menerus setiap tahun atau setiap bulan belum pernah disinggung-singgung oleh ulama-ulama fikih mengenai zakatnya, oleh karena tidak merata berlaku dan dikenal manusia dan belum memerlukan hukum yang pasti.¹⁹

Padahal sesungguhnya terdapat ahli fikih yang berpendapat bahwa hal itu wajib zakat. Hanya mereka tidak satu pendapat tentang cara memandang kekayaan itu, apakah harus diperlakukan sebagai modal perdagangan yang mesti dibuat perhitungannya setelah setahun dan dipungut zakatnya 2.5% dari seluruhnya ataukah pandangan dibatasi atas hasil investasi dan keuntungan saja bila nilainya cukup senisab zakat.

Adapun tujuan zakat sendiri adalah merupakan konsekuensi akidah, yaitu cara bagaimana manusia berkepercayaan kepada Allah. Zakat, yang ditunaikan dengan membayar sejumlah kekayaan, tidak akan berarti zakat yang sebenarnya, jika tidak didasarkan pada kepercayaan kepada Allah. Seorang muslim yang membayar zakat, berbuat demikian karena Allah. Ia tidak sekadar ingin memberikan uang kepada fakir-miskin, umpamanya, tapi juga karena perintah Allah, karena mengabdikan kepada Allah. Jadi, zakat didasarkan pada kesadaran

¹⁹M. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, cetakan ketujuh, , Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2004, hlm:441

religius. Tindakan seseorang yang berzakat, bukanlah tindakan ekonomi. Artinya, bukan motif ekonomilah yang mendorong orang berzakat. Zakat itu sendiri secara harfiah, berarti “suci” atau “bersih”. Dengan berzakat, orang telah membersihkan hartanya, orang menjadi dekat kepada Allah.²⁰

Zakat terpenting adalah mempersempit ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat hingga ke batas yang seminimal mungkin. Tujuannya adalah menjadikan perbedaan ekonomi di antara masyarakat secara adil dan seksama, sehingga yang kaya tidak tumbuh semakin kaya (dengan mengeksploitasi anggota masyarakat yang miskin) dan yang miskin semakin miskin. Kekuatan suatu masyarakat tergantung pada kebijaksanaan distribusi hartanya. Jika sebagian orang berkembang menjadi sangat kaya sedangkan sebagian besar yang lain dalam keadaan tetap miskin, masyarakat ini menjadi lemah dan mudah dihancurkan oleh musuhnya (dan musuh internalnya).

Uang ibarat darah dalam tubuh manusia. Jika darah tidak menjangkau seluruh bagian anggota tubuh, sebagian anggota badan kebanyakan terlalu banyak sehingga bagian yang lain mendapatkan terlalu sedikit, maka badan menjadi lemah dan terserang penyakit. Oleh karena itu, untuk mencegah mengalirnya

²⁰ M. Dawam Rahardjo, *Perspektif Deklarasi Makkah: Menuju Ekonomi Islam*, Bandung: MIZAN, Cet. IV, 1993, hlm. 144-145.

uang yang terlalu banyak ke tangan orang-orang kaya, Islam telah memerintahkan kepada orang-orang kaya untuk membayar zakat.²¹

Zakat disyari'atkan oleh Allah swt agar umat Islam yang tergolong berada di titik nadir kemiskinan akan terangkat nasibnya. Tujuannya jelas yaitu *pertama*, mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan. *Kedua*, membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharim*, *ibnussabil*, dan *mustahiq* lainnya.

Ketiga, membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya. *Keempat*, menghilangkan sifat kikir dan atau laba pemilik kekayaan. *Kelima*, membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.

Keenam, menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat. *Ketujuh*, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada mereka yang mempunyai harta. *Kedelapan*, mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang adapadanya. *Kesembilan*, sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.²²

²¹ Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, Terj. Nastangin Soeroyo "Doktrin Ekonomi Islam", Jilid III, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 249-250.

²² K.N. Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995, hlm: 26-27

Dalam hal ini Yusuf Qardawi sadar akan pemahaman klasik dan kontemporer mengenai zakat. Terutama pada zakat perniagaan atau bentuk usaha yang di dalamnya mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan dengan sarana atau asset yang digunakan. Sehingga pendapat Yusuf Qardawi dalam bukunya yang berjudul *Fiqihu az-Zakat* menyatakan sebagai berikut:

وَالْحَقُّ أَنَّ رَأْيَ الْجُمْهُورِ، أَقْوَى دَلِيلًا مِنْ رَأْيِ مَالِكٍ، فَإِنَّ الْإِعْتِبَارَ الَّذِي قَامَ عَلَى أَسَاسِهِ إِنْجَابُ الزَّكَاةِ فِي عُرُوضِ التَّجَارَةِ: أَنَّهَا مَالٌ مَرَصَدٌ لِلنَّمَاءِ مِثْلُ التُّقُودِ، سِوَاءٍ أَنْمَتُ بِالْفِعْلِ أَمْ لَمْ تَنْمُ، بَلْ سِوَاءٍ رِبَحَتْ أَمْ خَسِرَتْ؛ وَالتَّاجِرُ -مُدِيرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُدِيرٍ- قَدْ مَلَكَ نِصَابًا نَامِيًا فَوَجَبَ أَنْ يُزَكِّيَهُ.

Artinya: Pendapat jumhur lebih kuat landasannya daripada pendapat Malik, yaitu bahwa yang menjadi titik tolak adalah zakat wajib hukumnya atas barang dagang. Barang itu mempunyai potensi untuk berkembang, bahkan baik memberi keuntungan maupun merugi. Dan pedagang itu, baik yang rutin maupun bukan, telah mempunyai kekayaan berkembang yang cukup senisab, yang atas dasar itulah zakat atasnya wajib.²³

Dari pendapat Yusuf Qardawi di atas dapat disimpulkan bahwa harta milik pribadi yang diniatkan untuk berdagang atau berusaha untuk mendapatkan keuntungan wajib mengeluarkan zakat. Terutama adalah barang atau harta yang menunjang perkembangan atau keuntungan sebuah usaha. Dapat dianalogikan sebuah perusahaan yang di dalamnya terdapat harta atau asset perusahaan yang membuat perusahaan semakin berkembang dan maju.

Kekayaan yang mengalami pertumbuhan yang oleh Islam diwajibkan zakat ada dua macam. Pertama kekayaan yang dipungut zakatnya dari pangkal

²³terjemahan dari buku hukum zakat yang di terjemahkan dari buku aslinya *Fiiqihu az-Zakat karya jilid pertama Dr.. Yusuf Qardawi*, yang di terjemahkan oleh Dr. Salman Harun, cet. Ketujuh, 2004, Jakarta: Mitra Kerjaya Indonesia, hlm: 318.

dan pertumbuhannya, yaitu dari modal dan keuntungan investasi, setelah setahun, seperti yang berlaku pada zakat ternak dan barang dagang. Oleh karena itu hubungan antara modal dengan keuntungan dan hasil investasi itu sangat jelas. Besar zakatnya adalah 2.5%. Dan kedua adalah kekayaan yang dipungut zakatnya dari hasil investasi dan keuntungannya saja pada saat keuntungan itu diperoleh tanpa menunggu masa setahun, baik modal itu tetap seperti tanah pertanian maupun tidak tetap seperti lebah madu. Besar zakatnya adalah 10% atau 5%.²⁴

Harta (modal) atau dapat dikategorikan sebagai asset perniagaan atau perdagangan terdiri dari berbagai macam jenis, antara lain:

1. Berupa barang dagangan yang beredar (*manqul*) seperti mobil, traktor, berbagai macam mesin, barang-barang dagangan yang dijual seperti makanan, pakaian dan lain-lain.
2. Berupa barang-barang yang tidak beredar atau tetap (*tsawabit*) seperti kantor, mobil yang digunakan untuk bekerja, alat-alat seperti mesin-mesin tulis, mesin-mesin hitung dan berbagai macam perkakas lain besar nilai harganya.
3. Berupa barang-barang yang tidak bergerak (*'iqar*) seperti gedung-gedung perkantoran tempat-tempat penjualan dan pemasaran, tanah kosong dan lain-lain.

²⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Cet. Ketujuh, P.T. Pustaka Litera Antarnusa, 2004, Jakarta, hlm. 441

4. Berupa berbagai macam piutang seperti piutang yang pembeliannya diangsur selama beberapa tahun, piutang yang pelunasannya telah ditetapkan pada waktu tertentu dan ada pula piutang yang menurut akutansi disebut “piutang mati” (“ad-dainaul-mayyit”). Selain itu masih ada pula berbagai macam barang dagangan yang berada di tangan badan-badan perwakilan (*egencies*) dagang.²⁵

Tidak semua kekayaan harus dikeluarkan zakatnya, sebab kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya harus jelas siapa pemiliknya, bagaimana status pemiliknya, apa jenisnya, berapa kadarnya, bagaimana sifat kekayaan itu, tetap atau dalam keadaan berkembang.²⁶

Dampak positif terhadap masyarakat dan perekonomian Islam di antaranya adalah memberi bantuan kepada orang-orang fakir, dan membantu terwujudnya kemaslahatan umum. Hal ini terlihat pada pengalokasian zakat golongan yang berhak menerimanya.²⁷ Sehingga pada dasarnya zakat yang dikeluarkan merupakan keharusan bagi mereka para wajib zakat (muzakki). Firman Allah dalam Q.S. At-Taubah: 60 yang berbunyi:

²⁵ Yusuf Qardawi, *Hadya al-Islam: Fatwa Mu'ashirah*, Penerjemah Al-Hamid Al-Husaini, 2000, Pustaka hidayah, Bandung, hlm. 367

²⁶ Suyitno, et,al, *Anatomi Fiqh Zakat*, Yogyakarta : Pu staka Pelajar, 2005, Cet. I, hlm. 25

²⁷ Ibid, hlm: 4

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
 الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ^{صَل} فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.*” (QS. At-Taubah: 60)²⁸

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas dapat dipahami bahwa modernisasi dalam bidang muamalah diizinkan oleh syariat Islam, selama tidak bertentangan dengan prinsip dan jiwa syariat Islam itu sendiri. Menyadari bahwa kehidupan dan kebutuhan manusia selalu berkembang dan berubah, maka syariat Islam dalam bidang muamalah, pada umumnya hanya mengatur dan menetapkan dasar-dasar hukum secara umum. Sedangkan perinciannya diserahkan kepada umat Islam, dimana pun mereka berada. Tentu perincian itu tidak menyimpang apalagi bertentangan dengan prinsip dan jiwa syariat Islam. Dalam konteks inilah perusahaan ditempatkan sebagai muzakki/wajib zakat. Dengan demikian, kebutuhan terhadap ijtihad merupakan kebutuhan yang bersifat terus-menerus atau berkelanjutan, dimana realita kehidupan ini senantiasa berubah, begitupun kondisi masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan.

²⁸Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Gema Risalah Press.

Dan selama syari'at Islam itu tetap relevan bagi setiap tempat dan zaman, serta syari'at Islam itu menjadi 'kata pemutus' atas persoalan umat manusia.²⁹

Juga dasar hukum yang dipakai Yusuf Qardawi untuk menyatakan tentang harta kekayaan yang wajib dizkati adalah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. Al-Baqqarah, 267).³⁰

Imam Abu Bakr Arabi menjelaskan, Ulama-ulama kita mengatakan bahwa maksud dari Firman Allah “hasil usaha kalian” itu adalah perdagangan, sedangkan yang dimaksud dengan “hasil bumi yang kami keluarkan untuk kalian” itu adalah tumbuh-tumbuhan. Berdasarkan hal itu jelas bahwa usaha itu ada dua macam, yaitu usaha yang bersumber dari perut bumi yaitu tumbuh-tumbuhan dan usaha yang bersumber dari atas bumi seperti perdagangan, peternakan, di dalam Negara musuh dan menangkap ikan di laut. Allah memerintahkan orang-orang

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Al-Ijtihad Al-Mu'ashir baina Al-Inzhibaath wa Al-Infiraath*, terj. Abu Barzani, “*Ijtihad Kontemporer ;Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*”, Surabaya : RisalahGusti, 1995, hlm. 6

³⁰Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Gema Risalah Press.

kaya di antara mereka member orang-orang miskin sebagian dari hasil usaha mereka itu menurut cara yang dilakuka Rasulullah.³¹

Selain beliau mengambil landasan dari Al-Qur'an Yusuf Qardawi juga mengambil landasan yang berasal dari Nabi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanadnya sendiri dari sumber Samra bin Jundab, yang mengatakan:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِمَّا نَعِدُّ لِلْبَيْعِ

Artinya: Rasulullah SAW memerintahkan kami agar mengeluarkan sedekah dari segala yang kami maksudkan untuk dijual.³²

أَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ

Artinya: Bayarlah zakat kekayaan kalian.³³

Tetapi hadis ini tidak menjelaskan kekayaan apa saja yang wajib zakat tersebut. Namun kekayaan perdagangan adalah kekayaan yang paling umum sifatnya, karena meliputi semua yang dapat diperjual-belikan meliputi hewan,

³¹Tafsir Ahkam Al-Qur'an, jilid 1: 235, jilid 2: 65.

³²Hadis diriwayatkan oleh Daruqutni: 214 dan Abu Daud melalui Ja'far bin Sa'ad dari sumber Khabib bin Sulaiman bin Samra dari sumber ayahnya dari sumber Samra bin Jundab. Tetapi Abu Daud tidak member komentar apa-apa tentang hadis itu, seterusnya pula Mundzir (*Mukhdzar as-Sunan*, jilid 2: 175). Ibnu Human mengatakan hadis itu *hasan* (*al-Mirqa*, jilid 4: 158) beditu juga menurut Ibnu Abdil Bar (*Nash bar-Riyah*, jilid 2: 370), tetapi Ibnu Hajar mengatakan sanad hadis itu tidak cukup kuat (*Bulugh al-Maram*: 124), Ibnu Hazm menyerang *sanad* hadis itu bahwa Ja'far bin Sa'ad, Khatib bin Sulaiman bin Samra, dan ayahnya Sulaiman, tidak dikenal. Tetapi Syekh Ahmad Syakir dalam catatan pinggir *al-Muhalla*, jilid 5: 234 membantah: mereka dikenal karena disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam *ath-Thiqqat*. Zahabi mengutip dari Ibnu Hibban, "Tidak seorang pun yang mengetahui siapa mereka," sedangkan para ahli hadis sudah berusaha keras menyelidikinya, pada hal *sanad* itu meriwayatkan sejumlah hadis. Abdul Haq Azdi mengatakan bahwa Khatib lemah dan Ja'far tidak cukup dipercaya....ringkasnya sanad itu tidak benar tidak bias dijadikan sumber hukum (*al-Mizan*, jilid 1: 150).

³³Diriwayatkan oleh Turmizi yang mengatakan hadisnya *hasan shahih* (*Awwal kitab az-Zakat*, jilid 3: 91).

biji-bijian, buah-buahan, senjata, perkakas rumah tangga dan lain-lain. Sehingga barang tersebut sangat tepat termasuk ke dalam nash-nash yang sifatnya umum, sebagaimana ditegaskan oleh sebagian ulama.³⁴

Yusuf Qardawi berpendapat bahwa harta kekayaan yang wajib dizakati adalah harta atau asset yang menunjang keuntungan sebuah usaha atau perniagaan. Tetapi sebagian besar dari ulama tidak mewajibkan zakat atas harta atau asset yang dipergunakan untuk mencari keuntungan, karena dianggap harta tersebut tidak dapat berkembang.

Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti pendapat Yusuf Qardawi tersebut, tentang penetapan zakat aset perusahaan yang wajib dikeluarkan, penulis juga ingin menekankan zakat asset atau harta dagang yang dimiliki sebuah usaha atau perusahaan wajib dikeluarkannya zakat karena pada dasarnya segala sesuatu yang itu menunjang keuntungan atau pendapatan perusahaan menurut Yusuf Qardawi, dengan judul: **“Studi Analisis Pendapat Yusuf Qardawi Tentang Zakat Aset Perusahaan”**.

B. Perumusan Masalah

Sedangkan pada dasarnya berkembang atau tidaknya sebuah usaha atau perniagaan adalah tergantung pada sarana atau semua harta kekayaan yang bersifat mendukung dalam usaha yang dimiliki. Khususnya dewasa ini, menurut

³⁴ *Muthalib Uli an- Nuha*, jilid 3: 91.

Yusuf Qardawi wajib mengeluarkan zakat bagi pemilik asset khususnya kepada perusahaan yang berkembang pesat, tidak hanya dilihat dari keuntungan atau laba bersih yang dikeluarkan zakatnya. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan kajiannya pada aspek pertimbangan hukum dan pernghitungan zakat asset perusahaan. Adapun masalah pokok ayng akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang dipakai Yusuf Qardawi tentang pengeluaran zakat aset perusahaan?
2. Bagaimana penghitungan zakat aset perusahaan yang dikeluarkan?

C. Telaah Pustaka

Menurut perkembangan dewasa ini, seringkali perusahaan yang maju dan berkembang hanya mengeluarkan zakat berdasarkan keuntungannya, sedangkan pada dasarnya Zakat merupakan salah satu ibadah *maliyah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan) dan merupakan salah satu dari rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam syari'at Islam, sehingga al-Qur'an menegaskan kewajiban zakat bersama dengan kewajiban shalat.³⁵ Padahal harta kekayaan yang dimiliki perusahaan atau perniagaan untuk menjalankan produktifitasnya, merupakan hal yang pokok dalam menunjang keuntungan atau mendukung berkembangnya sebuah usaha. Sehingga pendapat Yusuf Qardawi mewajibkan untuk dikeluarkan zakatnya.

³⁵ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke-2, 2001, hlm: 204.

Adapun pembahasan yang menyerupai dengan judul yang diangkat penulis diantaranya:

Pertama, Lukman Hakim (NIM 2102225), Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah yang berjudul “Analisis Pendapat Yusuf Al-Qardawy Tentang Pajak Tidak Bisa Mengganti Zakat”, yang berisikan tentang membandingkan antara pajak dan zakat tidak dapat disatukan menurut Yusuf Qardawy.

Kedua, Ahmad Mustofa (NIM 2195152) tentang “*Analisis pemikiran Dawam Rahardjo tentang Pemberdayaan Zakat sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan*” pada intinya zakat adalah salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan menurut pemikiran Dawam Rahardjo.

Dari judul atau pembahasan di atas menekankan pemikiran atau pendapat, maka penulis ingin lebih spesifik membahas tentang zakat aset perusahaan yang wajib dikeluarkan menurut pendapat Yusuf Qardawi dan pertimbangan hukum yang dipakai beliau dalam penetapan zakat aset perusahaan, karena kebanyakan dari perusahaan yang maju dan berkembang hanya mengeluarkan zakat dari keuntungan yang diperoleh selama satu tahun (haul). Padahal segala sesuatu yang mendukung perusahaan untuk mendapatkan keuntungan patut untuk mengeluarkan zakatnya termasuk aset perusahaan.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara penyelesaiannya.³⁶

Adapun metode-metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ditinjau dari segi bentuk datanya adalah kualitatif yaitu jenis penelitian yang tidak menggunakan angka-angka statistik, melainkan dalam bentuk kata-kata. Sedang dari sisi sumber data penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library Research*). Yang dimaksud penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan data-data dari buku sebagai sumber kajian.³⁷

2. Pendekatan

Pendekatan penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan normatif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis pendapat Yusuf Qardawi tentang zakat aset perusahaan dengan menggunakan norma-norma dalam fiqh mu'amalah.

³⁶ Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm: 1

³⁷ Ibid, hlm: 2

3. Sumber Data

Sumber data yang akan menjadi acuan untuk menyusun skripsi ini ada dua berupa:

- a. Data primer yaitu buku Fiqh az-Zakah data yang diambil dari karya Yusuf Qardawi yang sesuai mengenai judul di atas sehingga memudahkan penulis untuk menyusun skripsi ini. Dan buku umum yang membahas tentang asset perusahaan, dengan tujuan, agar penulis dapat menyelaraskan penganalogian dalam buku karangan beliau di atas.
- b. Data skunder yaitu berupa kitab atau buku-buku yang berhubungan terutama adalah pendapat para ahli fikih yang berpendapat sama dengan Yusuf Qardawi.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penulis tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.³⁸

Adapun macam-macam teknik pengumpulan data sebagai berikut, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, triangulasi atau gabungan. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik dokumentasi yaitupengumpulan data

³⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. Ketujuh, 2012, Bandung: Alfabeta, hlm: 62.

dengan dokumen, catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.³⁹ Dokumen yang dimaksud penulis adalah karya-karya Yusuf Qardawi yang sesuai dengan permasalahan atau fokus penelitian yang akan penulis kaji.

5. Analisis Data

Analisis adalah mengelompokkan, membuat, suatu urutan, manipulasi, serta meningkatkan data sehingga mudah untuk dibaca.⁴⁰

Penelitian ini menggunakan analisis data secara induktif. Analisis data secara induktif ini digunakan karena beberapa alasan. Pertama, proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak sebagai yang terdapat dalam data. Kedua, analisis induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti-responden menjadi eksplisit, dapat dikenal dan akuntabel. Ketiga, analisis demikian lebih dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat dan tidaknya pengalihan pada suatu latar lainnya. Keempat, analisis induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan. Kelima, analisis demikian dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik.⁴¹

³⁹Ibid, hlm: 82.

⁴⁰ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. 4, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999, hlm: 419

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Cet. Ketigapuluhsatu, 2013, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm: 10.

Secara operasional analisis induktif dilakukan dengan cara berpikir induktif yang diambil dari fenomena khusus yaitu mengambil pendapat Yusuf Qardawi tentang zakat asset perusahaan, kemudian dianalisis dengan menggunakan teori tentang zakat niaga untuk mendapat kesimpulan dan kemudian dilakukan generalisasi.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan mudah dari masing-masing bab, penulis sistematisir ke dalam lima bab. Adapun kelima bab ini secara sederhana dapat penulis sajikan sebagai berikut: Bagian Muka, memuat halaman judul, abstraksi, nota pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, dan daftar isi. Bagian Isi Skripsi, yang merupakan materi skripsi secara keseluruhan terdiri lima bab dengan uraian sebagai berikut: Bab I; Pendahuluan. Di dalam bab ini berisi: Latar belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penulisan Skripsi, dan Sistematika penulisan skripsi. Bab II; Pendapat ulama Tentang Penetapan zakat Perusahaan. Bab ini berisikan tentang pengertian dan dasar hukum zakat, zakat perusahaan dan penghitungan zakat perusahaan menurut pendapat ulama fiqh. Bab III; Pemikiran Yusuf Qardawi Tentang Zakat Aset Perusahaan. Bab ini berisikan tentang profil Yusuf Qardawi, pertimbangan hukum yang dipakai Yusuf Qardawi tentang zakat aset perusahaan dan pendapat Yusuf Qardawi tentang hukum zakat aset perusahaan. Bab IV; Analisis Pendapat Yusuf Qardawi Tentang Zakat Aset

Perusahaan. Bab IV ini merupakan inti dari pembahasan dari bab-bab yang sebelumnya yaitu analisis analisis pemikiran Yusuf Qardawi tentang zakat aset perusahaan dan analisis pertimbangan hukum yang dipakai Yusuf Qardawi penetapan zakat aset perusahaan. Bab V; Penutup. Sebagai rangkaian penuntas bab yang terakhir ini berisi: kesimpulan, saran-saran, dan penutup. Bagian akhir yang terdiri dari daftar pustaka, lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.